

ABSTRACT
JUDGE DECISION ANALYSIS OF TRAFFIC CRIME THAT LEAD TO DEATH
(Studies in the District Court ruling Sigli)

Name : **Muhammad Dahlan**
SRN : **11 180 3028**
Program : **Magister Ilmu Hukum**
Preceptor I : **Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum**
Preceptor II : **Dr. Marlina, SH, M.Hum**

Driving a vehicle is less careful and exceeding maximum speed, it seems is a behavior that is less mature. Most drivers are less aware of the dangers faced when driving a vehicle with more than the maximum speed. In fact not a few drivers who commit violations.

Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal sanctions against the perpetrators of traffic offenses that cause death according to Indonesian laws. To review the jury deliberations in legal sanctions against the perpetrators of traffic offenses causing death in Court Decision Sigli and assess barriers judges in imposing sanctions traffic offenses causing death.

Legal sanctions against the perpetrators of traffic offenses that cause death according to Indonesian laws are divided into two. Non-penal sanctions and penal sanctions. Penal sanctions as stipulated in Law No. 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. One of them provided for in Article 310 paragraph (4). As for the non-penal sanctions set out in administrative penalties.

Considerations in Decision No. 80/Pid.B/2011/PN-SGI judges are the judges verdict handed down to the defendant Sofyan Hadi bin Ahmad namely imprisonment for 4 (four) months and a fine of Rp. 1.000.000, - (one million dollars) is less precise. When viewed from the judges imposed Article, namely Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 regarding traffic and road transport. The provisions of Article shows that accidents resulting in death of others shall be punished imprisonment of six (6) years and a fine of Rp. 12.000.000, - (two thousand dollars). The decision of the judges is issued lightly. Decision No. 197/Pid.B/2011/PN-SGI is issued Decision Judges impose imprisonment for 1 (one) month of 15 (fifteen) days is appropriate. It is on the basis that the defendant was aged 15 (fifteen) years which means that the defendant was a minor. Another thing that may help is that the defendant has made peace with the families of the victims.

Barriers judge in imposing sanctions traffic offenses in the District Court Sigli is a bottleneck that occurs when the defendant was not arrested. Defendants often do not appear for trial which has been determined, so that it can disrupt the proceedings.

Keywords: Analysis, Decision Judge, Traffic Crime, Death.

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli)

Name : **Muhammad Dahlan**
NPM : **11 180 3028**
Program : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum**
Pembimbing II : **Dr. Marlina, SH, M.Hum**

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli dan mengkaji hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua. Sanksi penal dan sanksi non penal. Sanksi Penal sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya diatur di dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun sanksi non penal diatur di dalam sanksi administrasi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah kurang tepat. Apabila dilihat dari Pasal yang dikenakan Majelis Hakim yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan Pasal menunjukkan bahwasanya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Maka putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah ringan. Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari sudah tepat. Hal tersebut berdasarkan bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun yang berarti terdakwa masih anak dibawah umur. Hal lain yang dapat meringankan adalah bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Sigli adalah hambatan terjadi apabila terdakwa tidak ditahan. Terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses persidangan.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Lalu Lintas, Kematian